

DIFFERENT RELIGION OF MARRIAGE

KAWIN BEDA AGAMA

Faelasup

STAI Sangatta Kutai Timur
acupfaelasup465@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
25 Juli 2021	27 Juli 2021	4 Desember 2021

Keywords:

Marriage
Different Religion

ABSTRACT

The research with the title of interfaith marriage is motivated by the lengthy background of this case being discussed by all circles, both scholars and scientists as well as the many occurrences of interfaith marriages among celebrities which are finally followed by their fans. The focus of the research is 1) interfaith marriage in Islam, and the basis of interfaith marriage, 2) interfaith marriage according to legislation. 3) religious marriage in the perspective of hadith.

This type of research is library research, with literature studies, articles, scientific journals, and searches on the interpretation of the Qur'an related to interfaith marriage problems.

Research results 1) Interfaith marriages in Islam are prohibited based on the verses of the Qur'an Q.S. al-Baqarah [2]: 221, Q.S. al-Mumtahanah [60]: verse 10, and Q.S. al-Maidah [5]: 5. 2) interfaith marriage is not regulated in Law no. 1 of 1974, so it must refer to Article 66 of Law no. 1 of 1974 in conjunction with Article 2 and Article 7 paragraph 2 of the GHR is incorrect. There is no explicit regulation of interfaith marriages in Law no. 1 of 1974 is because the implementation of the marriage is not required by law. 3) Whereas in the hadith texts, it is the hadith narrated by al-Thabari (d. 310 H), al-Nasa'i, 1995, III: 113), al-Bukhari, 1994, III: 262-263 ibn Hibban and some other narrators prohibit interfaith marriages.

ABSTRAK

Penelitian dengan judul kawin beda agama ini dilatarbelakangi berkepanjangan kasus ini dibahas oleh semua kalangan baik ulama maupun ilmuwan juga karena banyaknya terjadi perkawinan beda agama di kalangan seebritis yang akhirnya diikuti oleh para penggemarnya. Fokus penelitiannya adalah 1) perkawinan beda agama dalam Islam, dan Dasar pernikahan beda agama, 2) Pernikahan beda agama menurut perundang-undangan. 3) pernikahan agama dalam perspektif hadits.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan studi literatur, artikel, jurnal ilmiah, dan penelusuran pada tafsir Qur'an yang berkaitan dengan masalah-masalah perkawinan beda agama.

Hasil penelitian 1) Pernikahan beda agama dalam Islam dilarang berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an Q.S. al-Baqarah [2]: 221, Q.S. al-Mumtahanah [60]: ayat 10, dan Q.S. al-Maidah [5]: 5. 2) perkawinan beda agama tidak diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, sehingga harus merujuk Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat 2 GHR adalah tidak tepat. Tidak diaturnya perkawinan beda agama secara eksplisit di dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah karena perkawinan tersebut tidak dikehendaki pelaksanaannya oleh UU. 3) Sedangkan dalam nash hadits adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Thabari (w. 310 H), al-Nasa'i, 1995, III: 113), al-Bukhari, 1994, III: 262-263, Ibnu Hibban dan beberapa rawi lainnya melarang perkawinan beda agama.

Kata Kunci:

Perkawinan
Beda Agama

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Dalam sejarahnya yang panjang, hukum Islam selalu berdialog dan berdialektika dengan realitas zamannya.¹ Ia selalu bergerak dinamis dan bahkan progresif dalam merespons tuntutan zaman. Progresivitas hukum Islam tampak jelas dari kenyataan bahwa para pemikir hukum Islam begitu peka dan respek terhadap persoalan yang muncul di tengah-tengah umatnya.² Salah satu persoalan umat yang banyak mendapat perhatian dari para pemikir hukum Islam adalah problem “perkawinan beda agama

Terdapat 1.109 orang yang ditemukan berkeinginan melangsungkan pernikahan beda agama namun belum terlaksana. Banyak faktor disebut-sebut di dalam terlaksana atau tidak terlaksananya pernikahan beda agama, yaitu faktor agama, lembaga keagamaan, keluarga, oknum negara, dan faktor lingkungan atau masyarakat (Achmad, 2012: 958). Pernikahan beda agama dalam perspektif Islam adalah pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah atau, sebaliknya, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Pernikahan ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, pertama, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik (musyrikah), kedua, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab (kitabiyah) dan, ketiga, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, baik musyrik atau pun Ahl al-Kitab (kitabi). Ketiga jenis pernikahan ini belakangan semakin sering terjadi di dunia Islam, termasuk Indonesia, sehingga dirasa perlu adanya penjelasan komprehensif mengenai hukum masing-masing jenis tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *library research* dengan melakukan studi kepustakaan. Sedangkan studi yang dilakukan adalah studi literatur, artikel, jurnal ilmiah, penelusuran tafsir Al Qur'an yang berkaitan dengan masalah-masalah perkawinan beda agama. *Liberary Research* mendeskripsikan hasil secara substantif dengan data-data naratif bukan dengan data-data kuantitatif atau dengan angka-angka. Sedangkan analisis menggunakan studi literatur, dan jurnal, artikel, dan literatur dijadikan sebagai data-data penelitian. Penelusuran dan penggalian terhadap tafsir-tafsir yang digunakan adalah kitab-kitab tafsir kontemporer.

3. PEMBAHASAN

3.1. Perkawinan Beda Agama dalam Islam

Permasalahan kawin atau perkawinan beda agama merupakan permasalahan klasik yang dibahas oleh semua kalangan baik ulama klasik, modern maupun ilmuwan di berbagai penjuru. Namun, hal itu bukan berarti bahwa persoalan tersebut telah selesai dan tidak menyisakan masalah. Sebab, dalam kenyataannya, hingga saat ini para ulama dan intelektual tetap masih berselisih pendapat tentang status hukum kawin beda agama: sebagian ulama membolehkannya (khususnya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab*), sementara sebagian ulama yang lain melarangnya.

Nikah dalam bahasa Arab bermakna (*al-wath'u*) yakni bersetubuh/berhubungan intim atau juga bisa bermakna penyambungan atau penghubungan. Sementara menurut kamus munawwir, arti lafaz nikah ialah berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama. Nikah secara Terminologi di kalangan ulama ushul berkembang dua macam pendapat tentang arti lafaz nikah, yaitu: Nikah menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah setubuh dan menurut arti majazi (metaforis) adalah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita; demikian menurut golongan Hanafi. Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah setubuh, demikian menurut ahli ushul golongan Syafi'iyah

Permasalahan tentang perkawinan beda agama membutuhkan dasar yang tepat, maka dasar yang paling absah untuk dijadikan rujukan dalam melihat dan menilai persoalan tersebut tentu saja adalah al-Qur'an al-Karim. Akan tetapi, teks al-Qur'an yang berbicara tentang perkawinan beda agama ternyata tidaklah tunggal, di mana salah satu ayat menyiratkan kebolehan melakukan kawin beda agama, sementara ayat yang lain melarangnya.

Setidaknya ada tiga ayat al-Qur'an yang secara sarif (jelas) berbicara persoalan perkawinan beda agama, yakni Q.S. al-Baqarah [2]: 221, Q.S. al-Mumtahanah [60]: ayat 10, dan Q.S. al-Maidah [5]: 5.

Dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 221, secara tegas Allah menyatakan ketidakbolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang memiliki keyakinan (agama) berbeda, ayatnya adalah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَآمَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Ketidakbolehan laki-laki muslim menikah dengan orang yang berbeda agama juga dinyatakan dalam Q.S. al-Mumtahanah [60] ayat 10 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari redaksi kedua ayat di atas (Q.S. al-Baqarah [2]: 221 dan Q.S. al-Mumtahanah [60]: 10) tampak jelas bahwa Allah melarang laki-laki ataupun perempuan muslim menikah dengan orang-orang yang berbeda keyakinan agama. Jadi apabila salah satu di antara keduanya berbeda agama maka dilarang melakukan pernikahan.

Sementara itu, di dalam ayat yang lain, yakni Q.S. al-Maidah [5] ayat 5, al-Qur'an menyiratkan kebolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan nonmuslim, meskipun tidak berlaku yang sebaliknya: perempuan muslim dengan laki-laki nonmuslim. Ayat tersebut adalah:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.”

Redaksi ayat ini (Q.S. al-Ma'idah [5]: 05) secara jelas membolehkan laki-laki muslim menjalin hubungan perkawinan dengan seorang perempuan nonmuslim dari golongan Ahl al-Kitab. Sedangkan menyangkut perkawinan antara seorang muslimah dengan laki-laki nonmuslim tidaklah diperbolehkan.

Adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang tampak kontradiktif inilah yang menjadikan para ulama berbeda pendapat tentang status hukum nikah beda agama. Lantas bagaimana pandangan para ulama dalam melihat

dan menyikapi persoalan ini? Paparan berikut barangkali bisa dijadikan gambaran tentang betapa rumit dan peliknya persoalan nikah beda agama. Sebab, bagi para ulama, nonmuslim atau orang yang tidak memeluk Islam tidaklah tunggal, melainkan bertingkat: Musyrik, Ahl al-Kitab, dan Syibh Ahl al-Kitab. Term yang pertama (musyrik) disepakati oleh para ulama sebagai kelompok yang secara diametral bertentangan dengan istilah Muslim. Dengan demikian, orang-orang Musyrik adalah kelompok orang yang secara keyakinan berbeda dengan keyakinan orang-orang muslim. Sementara itu, Ahl al-Kitab adalah komunitas masyarakat yang dalam sisi-sisi tertentu memiliki kesamaan dengan orang-orang Muslim. Di sisi lain, *Syibh Ahl al-Kitab* merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk pada komunitas yang identik atau diidentikan dengan komunitas Ahl al-Kitab. (Fuad Mustafid, 2011).

3.1. Dasar Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama diatur dalam Surat Al-Baqoroh :221 yang menerangkan larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman.¹⁵ Selain itu didalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 terdapat adanya larangan mengembalikan wanita Islam yang hijrah dari makkah ke madinah kepada suami mereka di makkah dan meneruskan hubungan rumah tangga dengan perempuan kafir.

Meski secara tegas dalam Islam terdapat pelarangan pernikahan beda agama dalam teori, namun dalam terdapat teori yang memunculkan adanya kesempatan untuk terjadinya pernikahan bukan satu golongan, yaitu antara umat Islam dengan wanita ahli kitab, pembolehan pernikahan dengan ahli kitab ini dimuat dalam surat al-Maidah ayat 5 yang menerangkan bahwa adanya legalisasi pernikahan dengan wanita ahli kitab bagi kaum muslim.

Dari seluruh teori yang telah dituliskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum Islam melarang adanya pernikahan beda agama. Di Indonesia, lima agama yang diakui memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan pernikahan beda agama. Agama Kristen/Protestan memperbolehkan pernikahan beda agama dengan menyerahkan pada hukum nasional masing-masing pengikutnya. Hukum Katolik tidak memperbolehkan pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama. (Ahmadi Hasanuddin Dardiri, 2013)

3.3. Macam-macam Pernikahan Beda Agama dan Hukumnya

a. Pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik.

Dalam QS. al-Baqarah ayat 221 Allah subhanahu wa ta'ala melarang keras pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Sungguh pun demikian para ulama tidak satu pendapat tentang hukum perkawinan jenis ini lantaran adanya silang pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan perempuan musyrik dalam ayat ini. Imam Ibn Jarir al-Thabari, misalnya, mengatakan bahwa perempuan musyrik yang dilarang dinikahi adalah perempuan musyrik dari bangsa Arab saja, karena sejak semula mereka tidak mengenal kitab suci dan merupakan penyembah berhala. Dengan demikian, menurutnya, perempuan musyrik dari bangsa non-Arab yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci, seperti bangsa-bangsa India, Cina atau Jepang, boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim. Pendapat Ibn Jarir ini didukung oleh Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridha.

Tetapi mayoritas ulama, termasuk imam-imam mazhab empat rahimahumullah, berpendapat bahwa perempuan musyrik, apa pun agama, kepercayaan dan rasnya, haram dinikahi oleh laki-laki Muslim. Bahkan menurut Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dari kalangan sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, perempuan kitabiyah pun haram dinikahi sebagaimana akan dijelaskan di bagian lebih lanjut tulisan ini. Pendapat ini didasarkan pada keumuman larangan pada ayat tersebut di atas (Ibn Rusyd, Muhammad ibn

Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid (Dar Ihya, juz III: 33) dan pada QS. Al-Mumtahanah: 10:

وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ

“Dan janganlah kalian pertahankan tali (perkawinan) perempuan-perempuan kafir. Kedua ayat ini tegas sekali melarang pernikahan Muslim dengan perempuan musyrik.”

b. Pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan kitabiyah.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa menikahi perempuan kitabiyah hukumnya boleh. Yang dimaksud dengan Ahl al-Kitab di sini, adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani (Kristen), baik dzimmi maupun harbi sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili (Wahbah, 1998: 95). Namun, beberapa ulama, termasuk Abdullah ibn Abbas dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, dan didukung Dr. Syaikh Yusuf al-Qardhawi dari kalangan ulama kontemporer, membedakan antara yang dzimmi dan yang harbi. Menurut mereka, bahwa yang halal dinikahi hanyalah yang dzimmi, sedang yang harbi hukumnya haram.

Adapun perempuan pemeluk agama selain Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab suci masih diperdebatkan apakah termasuk dalam kategori Ahlul Kitab atau tidak. Para ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa siapa saja yang menganut salah satu agama langit (samawi) dan berpegang pada sebuah kitab langit semisal Zabur-nya Nabi Dawud atau Shuhuf-nya Nabi Ibrahim atau Nabi Syits alaihimus salam perempuannya halal dinikahi dengan diqiyaskan kepada Yahudi dan Nasrani. Sementara para ulama Mazhab Syafi'i dan sebagian ulama Mazhab Hanbali mengharamkannya dengan dalih bahwa kitab-kitab tersebut hanya berisikan pesan-pesan moral sehingga tidak bisa disetarakan dengan Taurat, Injil dan Al-Qur'an.

Di antara para ulama ada sejumlah kecil, antara lain 'Abdullah ibn Umar dari kalangan sahabat, yang mengharamkan perempuan kitabiyah Yahudi dan Nasrani dengan alasan bahwa doktrin teologis kedua agama tersebut mengandung unsur-unsur syirik (politeisme) (Al-Shabuni, Juz I: 268). Hal ini karena Nabi Uzair alaihis salam dalam teologi Yahudi dan Nabi Isa alaihis salam dalam teologi Nasrani masing-masing diposisikan sebagai anak Tuhan. Ketika ditanya tentang masalah ini Ibn Umar berkata:

Allah telah mengharamkan pernikahan Muslim dengan perempuan musyrik. Dan aku tidak mengenal kemusyrikan yang lebih besar daripada pernyataan seorang perempuan bahwa tuhan-nya adalah Isa atau apa pun di antara hamba-hamba Allah (Al-Shabuni, I: 268).

Adapun mayoritas ulama yang membolehkan pernikahan jenis ini dasar mereka adalah QS. Al-Maidah:5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.”

Ayat ini tegas sekali menghalalkan pernikahan Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab. Memang, adanya unsur syirik dalam teologi Ahl al-Kitab merupakan satu kenyataan yang tidak dapat disangkal. Namun dalam tradisi Alqur'an, Ahl al-Kitab dan kaum musyrik selalu disebut dalam konteks yang memberi kesan perbedaan antara keduanya. Sekedar menyebut contoh, simaklah QS. Al-Bayyinah:1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُتَنَفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

“Orang-orang kafir dari Ahl al-Kitab dan kaum musyrik tidak akan lepas (dari agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata...”

Menyikapi kesan kontradiksi (ta'arudh) antara QS. Al-Baqarah:221 dengan QS. Al-Maidah:5, para ulama dari kelompok ini mengatakan bahwa topik yang dibicarakan oleh ayat yang disebut pertama itu bersifat umum tentang hukum menikahi perempuan musyrik pada umumnya. Sedang ayat yang kedua khusus tentang perempuan Ahl al-Kitab (Ibn Rusyd, II: 33). Dengan ungkapan lain, kedua ayat tersebut berada dalam ranah yang berbeda. Yang pertama berlaku dalam keumumannya menyangkut semua perempuan

musyrik, baik yang agamanya tergolong agama langit (samawi) atau bukan. Sedang ayat yang kedua berlaku khusus bagi perempuan Ahl al-Kitab saja, meskipun di dalam teologinya terdapat unsur syirik.

Dengan demikian pertentangan antara kedua ayat tersebut redaksional saja sifatnya. Seakan-akan Allah hendak mengatakan bahwa meskipun dalam teologi Ahl al-Kitab ada unsur syirik, namun perempuan mereka merupakan perkecualian dari perempuan musyrik pada umumnya karena antara Ahl al-Kitab dan Islam ada pertalian nasab yang erat, yakni sama-sama agama samawi, wallahu a'lam.

c. Pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim.

Konon, telah terjadi ijma' di kalangan para ulama fiqh bahwa pernikahan dengan kategori ini hukumnya haram, baik pria non-Muslim itu tergolong kitabi atau tidak (Sayyid, juz III: 94). Dalailnya adalah QS. Al-Mumtahanah:10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ungkapan Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka tegas sekali bahwa perempuan Muslimah tidak halal bagi laki-laki non-Muslim. Hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, karena suami mempunyai hak kepemimpinan (qawamah) atas istrinya dan si istri wajib mematuhi. Jika ini terjadi maka berarti kita telah memberikan semacam peluang bagi non-Muslim untuk menguasai Muslimah, dan itu tidak boleh terjadi berdasarkan firman Allah:

Dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan (untuk menguasai) kaum Mukmin.

Sungguh pun demikian, terlepas dari realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat yang semakin majemuk dan dihadapkan kepada banyak persoalan seiring beragamanya keyakinan dan kepercayaan yang dianut, masalah nikah beda agama tidak pernah sepi dari polemik dan perselisihan pendapat yang cukup bervariasi antara kelompok liberal yang sangat longgar dan cenderung serbamembolehkan dengan alasan pluralisme agama, di satu pihak, dan kelompok konservatif (Salafi-Wahhabi) yang sangat resisten terhadap pluralisme dan mengharamkan secara mutlak pernikahan beda agama.

3.4. Pernikahan Beda Agama Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Secara historis, di Indonesia perkawinan beda agama pada zaman kolonial diatur di dalam peraturan hukum antar golongan. Peraturan tersebut mengatur masalah seluk-beluk perkawinan campuran. Peraturan dimaksud adalah Regeling Op de Gemengde Huwelijken, disingkat GHR atau Peraturan Tentang Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam Staatsblaad Tahun 1898 No. 158

Pasal 1 dari Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) menyatakan bahwa, yang dinamakan Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan

Ketentuan dalam Pasal 1 GHR tersebut di atas, merupakan cikal-bakal (baca: sumber) perdebatan kawin beda agama dalam konteks Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Menurut Sudargo Gautama,³⁰ para sarjana hukum berbeda pendapat di dalam memahami rumusan Pasal 1 GHR tersebut dikaitkan dengan perkawinan beda agama.

a. Pendapat yang menyatakan bahwa rumusan Pasal 1 GHR tersebut memiliki makna luas yang mencakup perkawinan campuran antar agama maupun antar tempat atau wilayah.

- b. Pendapat yang menyatakan bahwa rumusan Pasal 1 GHR tidak mencakup perkawinan antar agama maupun antar tempat atau wilayah.
- c. Pendapat yang memasukan perkawinan antar agama ke dalam rumusan Pasal 1 GHR, sedangkan perkawinan karena beda tempat atau wilayah tidak tercakup ke dalam rumusan pasal tersebut.

Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat pertamalah yang banyak didukung oleh para sarjana hukum, sehingga menurut GHR, perkawinan beda agama termasuk perkawinan campuran.

Perkembangan selanjutnya, setelah diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Pasal 66 UUP, maka semua ketentuan-ketentuan lama tentang perkawinan, seperti GHR, HOI, BW serta peraturan perkawinan lainnya sepanjang telah diatur di dalam UUP, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal ini kemudian memicu perdebatan di antara para sarjana hukum terkait landasan perkawinan beda agama di dalam peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Perdebatan ini muncul, karena isu tentang kawin beda agama adalah isu sensitif yang menyinggung secara tajam aspek teologis seorang warga Negara.

Terkait isu ini, ada tiga pandangan di kalangan sarjana dan praktisi hukum dalam menyikapi UU No.1 Tahun 1974 bila dikaitkan dengan perkawinan beda agama:

- a. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Landasan argumenatif (baca: yuridis)-nya adalah rumusan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f.
- b. Pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Menurut pendapat ini, Pasal 57 UUP yang mengatur tentang perkawinan campuran menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Oleh karena itu, pasal tersebut tidak hanya mengatur perkawinan antar dua orang yang berbeda kewarganegaraan, melainkan juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Adapun untuk pelaksanaannya merujuk kepada tata cara yang diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran (GHR).
- c. Pendapat ketiga menyatakan bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, dengan merujuk Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, segala peraturan lama, sepanjang UUP ini belum mengatur, dapat diberlakukan kembali. Dengan demikian, untuk persoalan perkawinan beda agama harus merujuk kepada Peraturan Perkawinan Campuran (GHR).

Dari ketiga pendapat di atas, Ahmad Sukarja mengkritik keras pendapat kedua dan ketiga. Menurutnya, pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, sehingga harus merujuk Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat 2 GHR adalah tidak tepat. Tidak diaturnya perkawinan beda agama secara eksplisit di dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah karena perkawinan tersebut tidak dikehendaki pelaksanaannya oleh UU.

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama bisa dilegitimasi pelaksanaannya lewat rumusan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak bisa dibenarkan. Hal ini karena, penafsiran kalimat, "perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan" harus dihubungkan dalam konteks perbedaan kewarganegaraan, bukan perbedaan agama.

Kritik juga ditujukan kepada Kantor Catatan Sipil dan Pengadilan Negeri.³⁷ Ahmad Sukarja dengan pedas menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil tidak berwenang untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Begitu pula halnya dengan Pengadilan Negeri agar tidak memberikan izin kepada pihakpihak yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama.³⁸ Terlepas dari perdebatan sengit atas klaim kebenaran terhadap penafsiran masing-masing pihak, faktanya di Indonesia telah banyak berlangsung perkawinan beda agama.

Deskripsi atas itu, sudah penulis gambarkan di pembahasan pendahuluan tulisan ini. Jauh sebelum itu, berdasarkan data yang tercatat di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, antara bulan April 1985 sampai bulan Juli 1986, tercatat 239 kasus perkawinan beda agama.

Sedangkan di Keuskupan Agung Jakarta, pada tahun 1984 tercatat 852 kasus perkawinan beda agama. 39 Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa publik Indonesia sepertinya sudah tidak mengindahkan lagi pelanggaran kawin beda agama yang diserukan oleh tokoh agamanya. Hal ini, tentu terkait dengan pilihan hidup masing-masing individu yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.

Pun, dalam catatan hukum Islam sendiri, perdebatan soal ini tidak bisa dikatakan telah final. Ada banyak pendapat berbeda yang bisa dijadikan rujukan dan landasan teologis sebagai pembenar. Dalam tradisi hukum Islam (baca: fikih), kualitas suatu pendapat atau pemikiran hukum itu bersifat relatif (zanni), bukan mutlak (qath'i). Sehingga, memutuskan untuk memilih pendapat yang berbeda bukanlah suatu aib atau ketercelaan.

Maka dari itu, tampilnya Kantor Catatan Sipil dan Pengadilan Negeri yang mengakomodasi keinginan publik untuk melangsungkan perkawinan beda agama, patut diapresiasi. UU No. 1 Tahun 1974 yang sudah berusia puluhan tahun itu pun sepertinya harus mulai direvisi, kekakuan-kekakuan pikiran yang melandasi dan melatarbelakangi lahirnya UU tersebut harus segera diuraikan dan dicairkan. Karena peraturan itu dibuat untuk memenuhi rasa keadilan publik, bukan untuk peraturan itu sendiri. (Sarifudin, 2019).

3.5. Pernikahan Beda Agama Perspektif Hadits

a. Pernikahan Muslim/Muslimah dengan Ahl al-Kitâb

Pernikahan model ini memiliki dua bentuk yang masih-masing memiliki konskuensi hukum yang berbeda, yaitu pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-kitâb dan pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki ahl al-kitâb.

Secara normatif, laki-laki muslim dengan perempuan ahl al- kitâb diperbolehkan berdasarkan Q.S. al-Maidah ayat 5. Kebolehan pernikahan antara seorang muslim dengan ahl al-kitâb hampir disepakati oleh generasi awal umat Islam, terutama karena adanya naş Al-Qur`an yang secara jelas menegaskan kehalalannya. Adapun model pernikahan antara perempuan yang beragama Islam dengan laki-laki ahl al-kitâb tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur`an. Beberapa ulama, al- Qurthubi dan al-Syaukani, menjadikan Q.S. al-Mumtahanah ayat 10 sebagai larangan perempuan muslim menikah dengan laki-laki ahl al-kitâb (al- Qurthubi, 1372, XVIII: 63; al- Syaukani, 1992, V: 215). Kata kuffâr dalam ayat tersebut meliputi orang kafir dari kalangan musyrik dan ahl al-kitâb.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran, tidak banyak hadis yang secara şarih menjelaskan keharaman pernikahan antara seorang muslim dengan komunitas ahl al-kitâb. Hanya ada satu riwayat yang secara jelas mengenai hal ini, yaitu riwayat al-Thabari (w. 310 H) dari Jabir ra (w. 78 H):

حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق الأزرق عن شريك، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، عن جابر بن نترج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا: عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

Rasulullah saw. bersabda: “kami (muslim boleh) mengawini wanita ahl al-kitâb, namun (pria-pria) mereka tidak (boleh/terlarang) mengawini wanita-wanita kami (Muslimah)”.

Dalam hadis tersebut dijelaskan secara gamblang membolehkan lakilaki muslim menikah dengan perempuan ahl al-kitâb, namun tidak sebaliknya. Berdasarkan kritik sanad, al-Thabari mengakui bahwa status hadis ini adalah hadis dha’if, namun demikian hadis ini diamalkan dan disepakati oleh para ulama (al-Thabari, 1405, II: 378), terutama kalangan para sahabat dan ulama pada masa awal Islam.

Mayoritas sahabat seperti Umar, Utsmân, Hudzaifah (w. 36 H), Thalhah (w. 36 H), Salman al- Farisi (w. 33 H), Jabir (w. 78 H) dan lainnya, tetap membolehkan pernikahan tersebut.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh sahabat Ibnu Umar. Ia tidak menyetujui perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan ahl al- kitâb (Nasrani). Pendapatnya tersebut didasarkan pada pandangannya yang menganggap bahwa perempuan Nasrani termasuk musyrik karena menganggap nabi Isa sebagai Tuhan (لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: إن ربها عيسى) sehingga ia masuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi dalam Q.S. al-Baqarah ayat 221 (Ibn Katsir, 2002, III, 42). Namun pendapat ini dianggap oleh Ibn al- Mundzir (w. 318 H) sebagai pendapat yang tidak valid. Ia menyatakan bahwa larangan menikahi wanita ahl al-kitâb termasuk pendapat yang lemah pada masa awal Islam (al-Maqdisi, 1985: 99).

Secara historis, beberapa sahabat juga mempraktekkan pernikahan tersebut, seperti Hudzaifah ibn al-Yamanî (w. 36 H), Thalhah bin Ubaidillah (w. 36 H) dan lainnya. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Abu al-’Ash menjelaskan, ketika turun ayat “Janganlah kalian nikahi wanita- wanita musyrik sampai mereka beriman”, para sahabat menahan dirinya dari perempuan-perempuan non-muslim, kemudian turun ayat setelahnya “dihalalkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu” maka manusia menikahi wanita-wanita ahl al-kitâb (Ibn Katsir, 2002, III, 42).

Meskipun pernikahan antara seorang muslim dengan ahl al-kitâb telah dipraktekkan oleh beberapa sahabat, namun dalam perkembangannya, para ahli hukum Islam tidak secara mutlak memperbolehkan perkawinan tersebut. Memang Umar pernah melarang sahabat di masanya mengawini wanita ahl al-kitâb, namun larangan itu dapat dipastikan bukan karena haram tetapi disebabkan kemaslahatan (al- Maqdisi, 1985: 99).

Pada perkembangan selanjutnya, kebolehan menikahi perempuan ahl al-kitâb menjadi perdebatan tersendiri di kalangan ulama. Perbedaan ini terjadi karena para ulama juga mempertimbangkan aspek hukum lainnya. Kalangan Hanafiah, misalnya, melarang pernikahan muslim dengan perempuan ahl al- kitâb jika perempuan tersebut berada di negeri yang berperang dengan Islam karena akan memberikan efek negatif dan juga anak yang dihasilkan akan cenderung memilih agama ibunya (Abdurrahman I, 1991: 193).

Sementara itu, sebagian kalangan Malikiah juga memakruhkan pernikahan dengan ahl al-kitâb, baik perempuan itu berstatus ahl zimmah maupun ahl harb (Abdurrahman I, 1991: 194). Adapun asy-Syafi'i mensyaratkan wanita ahl al-kitâb yang akan dinikahi memiliki orang tua yang ahl al-kitâb juga. Hal ini tidak terlepas dari pandangan asy-Syafi'i yang membatasi ahl al-kitâb hanya dari keturunan Israel. Sementara di luar itu, asy-Syafi'i tidak memperbolehkan menikahnya, meskipun wanita tersebut beragama Yahudi atau Kristen (asy-Syafi'i, t.th, IV: 287).

Di kalangan ulama modern, dalam konteks pernikahan laki-laki muslim dengan ahl al-kitâb, isu yang berkembang adalah masalah kualitas perempuan-perempuan ahl al-kitâb yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai istri. Dengan landasan ini pula, al- Qaradhawi menilai kalau wanita Eropa sekarang tidak layak untuk dikawini. Sebab mereka umumnya berada dalam kehidupan bebas, maka jarang ditemukan wanita yang al-muḥṣanât (al-Qaradhawi, 1995: 587). Selain itu, al- Qaradhawi mensyaratkan perempuan ahl al-kitâb yang boleh dikawini yaitu mereka yang tidak memusuhi Islam. Menurutnya, terlarang bagi umat Islam mengawini wanita Yahudi, bila Israel masih saja memerangi bangsa Palestina. Selain itu, perkawinan tersebut juga tidak mendatangkan mudarat, yang berupa muncul trend mengawini wanita ahl al-kitâb sehingga Muslimah menjadi terlantar, apalagi di negara minoritas Muslim. Karena itu, pernikahan pria Muslim dengan wanita ahl al- kitâb lebih dilakukan berdasarkan kemaslahatan (al-Qaradhawi, 1995: 587-598).

Sejalan dengan itu, Qurais Shihab juga menegaskan bahwa ahl al-kitâb yang boleh dikawini adalah “al-muḥṣanat min al-lazîna ûtû al-kitab”. Kata al- muḥṣanat di sini berarti wanita- wanita yang terhormat yang selalu menjaga kesuciannya, dan yang sangat menghormati dan mengagungkan Kitab suci. Makna terakhir ini dipahami dan penggunaan kata ûtû yang selalu digunakan Al-Qur'an untuk menjelaskan pemberian yang agung lagi terhormat. Itu sebabnya ayat tersebut tidak menggunakan istila ahl al-kitâb, sebagaimana dalam ayat-ayat lain, ketika berbicara tentang penganut ajaran Yahudi dan Kristen (Shihab, 2007: 261).

Tidak hanya kualitas “al- muḥṣanat” yang harus diperhatikan, Mahmud Syaltut menggaris bawahi bahwa pendapat para ulama yang membolehkan itu berdasarkan kaedah syari'ah yang normal, yaitu bahwa suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anak. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka para ulama cenderung sepakat untuk melarang model pernikahan ini (Syaltut, 1959: 253). Hal senada juga diungkapkan oleh Hamka (HAMKA, 2003, II : 260). Agaknya alasan ini pula yang melatar belakangi alasan pelarangan pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki non- muslim. Perempuan cenderung lebih lemah di hadapan dominasi laki-laki dalam keluarga.

Di Indonesia sendiri, pernikahan beda agama tidak mendapatkan banyak ruang. Majelis Ulama Indonesia pada 1 Juni 1980 memfatwakan larangan pernikahan antar agama, baik pria maupun wanita termasuk pria Muslim dengan wanita ahl al-kitâb (MUI, 1991: 91). Isi dari fatwa tersebut adalah: (1) pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki nonMuslim adalah haram hukumnya. (2) laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Tentang pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahl al-kitâb. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadah lebih besar dari maṣlahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan tersebut hukumnya haram. Fatwa tersebut kemudian dikuatkan kembali pada 28 Juni tahun 2005 tentang pernikahan beda agama. Terkait dengan fatwa MUI tersebut, Umar Shihab mengatakan bahwa keputusan MUI di atas berdasarkan interpretasi dari QS. al-Maidah: 5. Menurutnya, fatwa tersebut relevan dengan konteks Indonesia, sebagaimana Umar r.a. melarang beberapa sahabat mengawini wanita ahl al-kitâb, juga sesuai dengan konteks saat ia mejadi khalifah (Umar Shihab, 2005: 324).

Penulis sendiri melihat pandangan para ulama yang melarang pernikahan seorang muslim menikah dengan perempuan ahl al-kitâb sebagai bagian dari dinamika hukum Islam yang sesuai dengan konteks sosial budaya yang sifatnya tidak mengikat secara mutlak. Artinya, secara normatif naṣ Al-Qur'an yang membolehkan pernikahan dengan perempuan ahl al-kitâb tetap dapat dipraktekkan dengan melihat pertimbangan- pertimbangan tertentu, karena hukum asalnya seperti itu. Namun demikian, nilai-nilai kemaslahatan tetap harus dikedepankan dalam masalah ini karena tujuan dari agama itu sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh asy- Syathibi. Menurutnya, bahwa semua aturan-aturan keagamaan diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Jika tujuan ini tidak dipenuhi, maka sama dengan taklîf mâ lâ yuṭâq (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan), dan ini tidak mungkin terjadi pada hukum Allah (asy-Syathibi, t.th. II: 4).

Sementara itu, jika pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-kitâb cenderung diperbolehkan, sebaliknya pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki ahl al- kitâb cenderung tidak diperbolehkan. Para ulama berargumen dengan Q.S. al- Mumtahanah: 10, sebagaimana telah disinggung di atas. Selain itu, meskipun hadis yang diriwayatkan oleh al-Thabari di atas berstatus ḍa'îf, namun demikian pengamalannya sudah menjadi bagian dari kesepakatan para ulama. Hal ini bukanlah sesuatu yang aneh, karena sudah menjadi umum di kalangan ahli hadis untuk menerima riwayat yang sejalan dengan praktek para ulama dalam sejarah. Para ahli hadis juga menegaskan bahwa tidak selamanya

kesahihan sanad sejalan dengan kesahihan matan atau sebaliknya (al-Adlabi, t.th: 354-355). Dalam kaitan ini, tidak jarang ulama menggunakan hadis berstatus *ḍa'if* namun *ḍa'if*annya bukan karena perawi tertuduh dusta. Sebab itu, sementara *muḥaddiṣ* dan ulama ada yang menolak hadis padahal sanadnya *ṣaḥiḥ*, dan menerima hadis *ḍa'if* disebabkan ada pesan kemanusiaan dalam hadis tersebut (Al-Ghazali, 1992: 142).

b. Pernikahan Muslim/Muslimah dengan Musyrik

Sebagaimana kita ketahui, secara jelas, ayat 221 surat al- Baqarah melarang secara eksplisit pernikahan laki-laki dan perempuan muslim menikahi kaum musyrik. Dari pemahaman terhadap ayat ini pula, hampir tidak ada bukti historis yang menyebutkan adanya pernikahan lintas dua komunitas ini pada generasi awal Islam. Beberapa riwayat juga menegaskan bahwa para sahabat telah memahami larangan ini dengan baik. Misalnya, riwayat tentang Ummu Sulaim yang telah masuk Islam, menolak lamaran Abi Thalhah yang masih musyrik, kecuali Abi Thalhah masuk Islam, sebagaimana diriwayatkan al-Nasa'i (al-Nasa'i, 1995, III: 113).

أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما

“Abu Thalhah mengawini Ummu Sulaim, sedangkan mahar di antara keduanya adalah Islam. Ummu Sulaim masuk Islam lebih dahulu sebelum Abi Thalhah, lalu Abi Thalhah meminang Ummu Sulaim. Tetapi Ummu Sulaim berkata: ‘sungguh aku telah masuk Islam, jika kau masuk Islam saya bersedia kamu nikahi’. Abi Thalhah lalu masuk Islam, dan Islam menjadi mahar di antara keduanya”.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabarani dengan sanad dan matan yang sama namun lebih ringkas (ath- Thabarani, 1995, XXV: 105).³ Riwayat semakna memuat dialog saat Abi Thalhah melamar Ummu Sulaim (al-Nasa'i, 1995, III: 113),

أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام فدخل بها فولدت له

“Abi Thalhah meminang Ummu Sulaim, maka ia berkata: “Demi Allah, orang seperti Anda tidak pantas untuk ditolak, hanya saja engkau adalah orang kafir sedangkan aku adalah seorang muslimah sehingga tidak halal untuk menikah denganmu. Jika kamu mau masuk Islam, maka itulah mahar bagiku dan aku tidak meminta yang selain dari itu.” Kemudai Abi Thalhah masuk Islam dan itu menjadi maharnya, Tsabit berkata: “Aku belum pernah mendengar seorang wanita yang paling mulia dari Ummu Sulaim karena maharnya adalah Islam”.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abd Razzaq (Abd Razzaq, t.th., VI: 179), ath-Thabarani (ath-Thabarani, 1995, V: 90; XXV: dan Ibn Hibban (Ibn Hibban, 1993, XVI: 155) dengan matan yang mirip.

Meskipun riwayat-riwayat di atas tidak disandarkan pada Nabi Muhammad saw., namun peristiwa tersebut dihukumi *marfū'* dan sebagai *ta'kid* bagi QS. al-Baqarah: 221 yang mengharamkan muslim (pria maupun wanita) menikah dengan orang musyrik. Dalam kedua riwayat tersebut dijelaskan bahwa pernikahan antara Ummu Sulaim dengan Abi Thalhah tidak terjadi sebelum Islamnya Abi Thalhah. Namun riwayat yang pertama statusnya lebih kuat dibanding dengan riwayat al-Nasa'i yang kedua. Sebab riwayat pertama termasuk hadis *ṣaḥiḥ*. Pernikahan terjadi pada masa awal penyiaran Islam di Madinah. Ummu Sulaim serta Abi Thalhah termasuk Muslim awal dari komunitas *Anṣār*.

Riwayat lain yang menegaskan keharaman muslim menikah dengan non-muslim adalah kisah pernikahan putri Nabi saw, Zainab dengan Abu al-'Ash. Zainab merupakan putri pertama Nabi saw. dengan Khadijah binti Khuwailid yang lahir 10 tahun sebelum bi'sah. Ia kemudian menikah dengan Abu al-'Ash ibn Rabi', putra saudara Khadijah, Halah binti Khuwailid sebelum bi'sah. Setelah Nabi saw diangkat menjadi Rasul, Zainab mengikuti agama ayahnya, namun suaminya tidak mengikuti ajaran Nabi saw. Ketika Nabi saw hijrah ke Madinah, Zainab meninggalkan suaminya untuk mengikuti Nabi saw, sementara Abu al-'Ash tetap tinggal di Makkah (al-Asqalani, 1995: 207).

Ketika terjadi peristiwa Perang Badar (2 H), Abu al-'Ash ikut berperang melawan kaum Muslim dan menjadi tawanan perang. Zainab kemudian mengirimkan kalung warisan Khadijah sebagai tebusan. Karena kalung itu begitu sarat kenangan dalam hati Nabisaw, beliau kemudian membebaskan Abu al-'Ash tanpa tebusan, sehingga Abu al-'Ash dapat kembali ke Makkah (al- Asqalani, 1995: 208). Pada tahun 6 H, sebelum

Perjanjian Hudaibiyah, Abu al-'Ash melakukan perjalanan dari Makkah ke Syam. Pada saat mendekati Madinah, ia dihadap oleh sebagian kaum muslim untuk diambil hartanya dan membunuh dirinya. Mendengar hal tersebut, Zainab memberikan perlindungan kepada Abu al-'Ash dan ia dapat kembali ke Makkah. Setelah ia menuntaskan kewajibannya kepada orang-orang Makkah, ia memeluk Islam dan menyusul Zainab ke Madinah (al- Asqalani, 1995: 209). Selanjutnya, Nabi saw mengembalikan Zainab kepada Abu al-'Ash, sebagaimana terekam dalam sebuah hadis riwayat Abû Dâud dari Ibn Abbas (Al-Sijistani, 2003: 248):

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة ح وحدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة يعني ابن الفضل ح و حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد المعنى كلهم عن ابن إسحق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً قال محمد بن عمرو في حديثه بعد ست سنين وقال الحسن بن علي بعد سنتين

“Rasulullah saw. mengembalikan anaknya; Zainab pada Abi al-'Ash dengan nikahnya yang pertama, dan tidak mengadakan sesuatu (nikah atau tidak menambah atas nikahnya itu sesuatu atau syarat yang baru).’ Berkata Muhammad bin ‘Amar dalam hadisnya, (peristiwa itu) terjadi setelah 6 tahun, sedangkan menurut al-Hasan bin Ali, setelah 2 tahun”.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis dengan sedikit perbedaan matan. Menurut al-Hakim, dalam al-Mustadrak `alâ 5 Perawi hadis ini terdiri dari: 1, Ibn ‘Abbâs. 2, ‘Ikrimah 3, Abû Sulaimân Dâud bin Husain al- Qursyi al-Umawî (w. 135 H), ṣiqah, kecuali bila ia menerima dari ‘Ikrimah. 4, Muhammad bin Ishâq (Ibn Ishâq w. 150/1 H), ṣadûq yudallis, dituduh tasyayyu’ atau qadariyyah. 5, 3 orang yang menerima dari Ibn Ishâq terdiri dari: (1) Muhammad bin Salamah al-Bâhilî (w. 191 H), ṣiqah; (2) Salamah bin al-Fadhal al-Abrasî (w. ± 190-200 H), ṣadûq kaṣîr khatâ dan (3) Abû Khâlid Yazîd bin Hârûn al-Sulamî (w. 206 H), ṣiqah, mutqin. 6, yang menerima dari mereka Ṣaḥîhain, status hadis ini adalah ṣaḥîḥ menurut syarat Muslim (al- Hakim, 1990, III: 741). Perbedaan tersebut berkaitan dengan bersatunya kembali Zainab dan Abi al-'Ash dengan akad nikah dan mahar baru atau tidak. Riwayat di atas menegaskan bahwa Zainab dikembalikan kepada Abi al-'Ash dengan nikahnya yang pertama, dan tidak mengadakan sesuatu atau syarat. (بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً) baru yang Riwayat ini dikuatkan dengan riwayat at-Turmudzi yang نكاحا بنكاحها الأول redaksi menggunakan (at-Turmudzi, 2003, II: 376). Begitu pula riwayat Ibnu Majah بنكاحها الأول redaksi menggunakan (Ibn Majah, 2004, I: 630).

Tiga riwayat di atas, juga kontradiktif dengan hadis mengenai kembalinya Abu al-'Ash pada Zainab dalam satu rumah tangga melalui mahar yang baru (جديد ونكاح) (dan pernikahan yang baru) (جديد ونكاح) (seperti riwayat at- Turmudzi dari Ibn ‘Amar (w. 65 H). Dalam beberapa riwayat, terdapat matan بنكاح جديد sebagai ganti dari matan بنكاح جديد dengan tanpa menyebutkan penggalan matan بنكاح جديد (Lihat, Ibnu Majah, 2004, I: 630; al-Ṣan`ânî, 1403, VII: 171; ath- Thabarani, 1983, XIX: 202; ad- Daraquṭhnî, 1966, III: 253; al- Hakim, 1990, III: 741). Namun semua riwayat tersebut bersumber dari Ibn ‘Amar. Riwayat at-Turmudzi dimaksud bermasalah bila dibanding dengan hadis sebelumnya, tentang kembalinya Zainab dan Abu al-'Ash tanpa ada nikah yang baru, atau dengan nikah pertama mereka. Karena itu, hadis tentang adanya nikah baru ini ḍa’if, sekalipun sebagian para ahli lebih mengamalkan hadis ini. Sebenarnya ada perbedaan masalah waktu kembalinya Zainab kepada Abu al-'Ash, namun tidak akan dibahas dalam artikel ini karena perbedaan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap inti bahasan dari riwayat riwayat di atas.

Meskipun ada perbedaan dalam riwayat pernikahan Zainab dan Abu al-'Ash, namun ada benang merah yang dapat kita pahami bahwa perkawinan beda agama tersebut terjadi sebelum Islam. Islam lalu memberi batasan dengan mengharamkan jenis perkawinan tersebut. Akhirnya Zainab dan Abu al-'Ash berpisah dan dapat bersatu kembali setelah al-'Ash masuk Islam.

Dari riwayat mengenai Ummu Sulaim dan Abi Thalhah, Zainab dan Abu al-'Ash di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa secara historis pernikahan antara orang Islam dengan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, tidak pernah dilakukan pada masa awal Islam. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan yang sangat besar mengenai konsep pernikahan yang ada dalam Islam dan tradisi pernikahan di kalangan musyrik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al-Bukhari dari ‘Aisyah, terdapat beberapa model pernikahan zaman Jahiliyah: (1) pernikahan sebagaimana pernikahan dalam Islam; (2) pernikahan istibḍa’; lelaki menikahi wanita lalu ia juga membiarkannya digauli lelaki lain, untuk memperoleh keturunan yang baik; (3) seorang wanita digauli sekitar 10 orang. Ketika wanita tersebut hamil, ia yang menentukan salah satu di antara 10 lelaki yang menggaulinya tersebut, menjadi ayah dari anak yang dikandungnya; (4) pernikahan dengan wanita tuna susila (al- Bukhari, 1994, III: 262-263) konsep pernikahan yang tidak

mengindahkan nilai-nilai religi dan moral inilah yang agaknya menghalangi Islam untuk memberikan izin kepada umat Islam untuk menikahi orang-orang musyrik. (Sawaun, 2019).

4. KESIMPULAN

Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: pernikahan beda agama tidak diperbolehkan baik menurut hukum positif, nash al-Qur'an dan Hadits.

Beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar pelarangan nikah beda agama adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 221, Q.S. al-Mumtahanah [60]: ayat 10, dan Q.S. al-Maidah [5]: 5. Sedangkan dalam nash hadits adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Thabari (w. 310 H), al-Nasa'i, 1995, III: 113), al-Bukhari, 1994, III: 262-263, Ibnu Hibban dan beberapa rawi lainnya.

REFERENSI

Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan, 'Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham', *Khazanah*, 6.1 (2013), 99–117 <<https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>>.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah)

Fuad Mustafid, 'PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KEBEBASAN INDIVIDUAL MANUSIA DALAM ISLAM: Perspektif "Teori Naskh" Mahmoud Muhammad Thaha', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 10.2 (2011), 229 <<https://doi.org/10.14421/musawa.2011.102.229-248>>.

Hadits Kutub At-Tis'ah

Sarifudin Sarifudin, 'Kawin Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 4.2 (2019), 213 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.787>>.

Sawaun, Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Hadits 2019, 138–55.